**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DILAKSANAKAN MELALUI NIKAH SIRI   
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

1Eva Nur Septiningtyas, 2Rizki Pailis Gusti

1Fakultas Hukum Universitas Pamulang

2 Fakultas Hukum Universitas Pamulang

*Email: 1evanursepti01gmail.com, 2*[*Pailisgusti@gmail.com*](mailto:Pailisgusti@gmail.com)

**ABSTRAK**

Fenomena pernikahan di bawah umur ini memang bukan suatu hal baru, akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam pernikahan seperti ini adalah apakah pernikahan ini akan bisa berjalan harmonis karena pernikahan merupakan suatu hubungan yang harus mempunyai kecakapan lahir batin baik dari sikis dan psikoligis supaya keharmonisan rumah tangga akan terbentuk, didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal pernikahan, yakni 19 tahun. usia minimal sebagai batas cukup menikah adalah 21, batas usia menikah mungkin karna dalam melangsungkan pernikahan harus masak jiwa raga supaya keharmonisan bisa terpacai sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang kekal..Metode yang digunakan dalam penelitian ini dari sifatnya penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai suaatu fenomena atau kenyataaan sosial, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara,observasi. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan jambe Kabupaten tanggarang

Kata kunci: Pernikahan, Bawah Umur

***ABSTRACT***

*The phenomenon of underage marriage is indeed not a new thing, but what needs to be considered in a marriage like this is whether this marriage will be able to run in harmony because marriage is a relationship that must have physical and spiritual skills both physically and psychologically so that household harmony will be maintained. formed, in Law Number 16 of 2019 as an Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it has set a minimum age limit for marriage, which is 19 years. the minimum age as a sufficient marriage limit is 21, the age limit for marriage may be because in carrying out a marriage you have to cook body and soul so that harmony can be achieved in accordance with the purpose of marriage, namely the formation of an eternal family. one of the studies that aims to present a description of a phenomenon or social reality, and the data collection is done by interview, observation. This study resulted in the findings that underage marriages that occurred in Jambe District, Tanggarang Regency*

*Keywords: Marriage, Minors*

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT yang dilengkapi rohani dan akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah. Sejatinya tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut undang-undang dan hukum Islam yakni sakinah, mawaddah wa rahmah.

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang di anggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan yang baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Perkawinan di bawah umur memiliki dua dampak yang cukup berat. Dari segi fisik, wanita di bawah umur masih rawan untuk melahirkan karena tulang pinggulnya belum kuat dan masih kecil sehingga berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan dan kematian bayi dan serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak. Dari segi mental, anak di bawah umur memiliki emosi yang belum stabil dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah umur menyebabkan tingginya perceraian. Sedangkan tujuan lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.[[1]](#footnote-1)

Pernikahan siri banyak membuat dampak buruk bagi kaum perempuan dan anak dari pernikahan siri, hal ini disebabkan ketikahan dibawah tangan itu dilakukn kemudian mehasilkan anak, selain tidak sah secara hukum anak tersebut akan kehilanga hubungan hukum terhadap ayah,sehingga sering menyebabkan istri dan anak kehilangan hak mereka seperti hak nafkah warisan jika si ayah meninggal, menurut pasal 26 KUH perdataa pasal 2 uu perkawinan tahun 1974,dan pasal 6 jo.pasal 15 ayat (3) KHI terhadap anak sah menurut hukum islam tetapi dihukumi sebagai anak tidak sah kerna terlhi akibat dari perkawinan tidak di catat maka dengan dasar ini tidak dapat dilakukan dengan isbat nikah kerna negaraa mengagap perkainan tersebut tidak sah, oleh kerna itu ketetuan hukum islat tidak dapat diterapkan diperadilan.

**1.2 Rumusan masalah**

1. Dampak positif pernikahan sirri
2. Dampak negative pernikahan sirri

**METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan pendekatan yuridis normativ dengan menggunakan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang ada dalam menganalisa mengenai pernikahan dibawah umur yang melakukan pernikahan (nikah siri) berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974.

Metode Pengumpulan data yaitu melalui wawancara, kuesioneir, studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer , data sekunder. Kegiatan pengumpulan data dimulai dengan kegiatan mengidentifikasikan dan menginventarisasikan data. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu membahas fenomena yang telah terjadi . Data hasil penelitian baik itu, data primer , data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Bagaiana peraturan hukum mengenai nikah siri yang dilakukan oleh anak dibawah umur?**

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) lalu dikeluarkan pereaturan pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal 2 uup tersebut disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap perkawinan dicata menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Ketentuan pasal 2 ayat (2) uup tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pp 9 tahun 1975 . pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan penctannya.

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat menstruasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.[[2]](#footnote-2) Pernikahan sirri dibawah umur tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan ats undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut pernikahan dibawah umur dilarang atau tidak diperbolehkan. Pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang secara hukum boleh dilakukandengan bergagai pertimbangan dan aturan yang ada. Karena dalam undang-undang sendiri mengatur mengenai batasan usia menikah yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, sesuai dengan prinsip yang ditetapkan UU Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa calon suami istri haruslah masak jiwa dan raga, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, terhindar dari perceraian.[[3]](#footnote-3) Karena pernikahan di bawah umur secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum undang-undang salah satunya meninta dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah, dan bukanlah suatu hal yang wajar di masyarakat, begitu juga praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon ada banyak faktor untuk terjadinya pernikahan seperti ini, setelah mengetaui berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan pernikahan di bawah umur bisa karena dari orang tua, adat, pendidikan dll, itu merupakan salah satu contoh faktor pernikahan di bawah umur.

**Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini diantaranya :**

1. Masalah ekonomi keluarga

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan sehingga orang tua akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dlam segi ekonomi, kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda, pernikahan ini diharapkan menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga.

1. Faktor perjodohan

Walaupun orang tua mempunyai untuk memilihkan jodoh kepada anaknya akan tetapi tidak bisa semena-mena karena pernikahan harus sesuai dengan hati tidak boleh ada paksaan dan juga harus memperhitungankan usia anak.[[4]](#footnote-4)

1. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendorong untuk cepat menikah. Karena mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan bukan semata-mata karena seks akan tetapi banyak tanggung jawab yang harus di pikul oleh orang tua. Karena kurangnya pengetahuan maka merasa ingin cepat-cepat menikah. Dan mengenai hukum pernikahan sendiri itu bergai macam nikah tidak hanya berhukum wajib bahkan ada yang haram, jadi faktor prndidikan sangat penting khususnya pendidikan agama untuk mempelajari hal seperti itu dan mengenai batasanbatasan laki-laki dan perempuan , dan pendidikan akan sebagai benteng untuk memjga diri dari pergaulan yang buruk. Maka peran pendidikan juga sangat penting dalam kasus pernikahan di bawah umur.

1. Faktor pergaualan bebas

Pergaualan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, ehingga pergaulan bebas ini adalah momok tersendiri bagi orang tua karena cemas akan pengauh itu terjadi pada anak meraka. Dorongan seks yang tinggi dan rasa penasaran yang dialami oleh remaja menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas.[[5]](#footnote-5) Untuk menghindari kekhuatiran perzinahan, biasanya dilakuknya pernikaan sirri, baik yang terjadi pada orang dewasa, maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah. Untuk tidak terjerumus dalam perzinahan atau berbuat dosa maka solusi yang terbaik yaitu melakukan pernikahan sirri.[[6]](#footnote-6)

Menurut abul manan, bahwa dampak pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang disebut dengan istilah nikah sirri antara lain**:**

1. Suami istri tersebu tidak mempunyai akta nikah sebagi bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara.
2. Anak- anak tidak dapat meperoleh akta kelahiran dan istri yang berwenang kerena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta nika dari orang tuanya.
3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya kerna tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
4. Tidak memperoleh hak lainya dalam peelaksanaan admintrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.[[7]](#footnote-7)

**Upaya Pencegahan dan Solusi dalam Perkawinan di Bawah Umur**

1. Seorang remaja harus mempunyai cita-cita dalam hidupnya, sehingga dapat terbebas
2. dan terhindar dari jebakan pernikahan di bawah umur, pergaulan yang salah,
3. pengaruh narkoba, dan lain-lain.
4. Remaja harus dapat memiliki pemikiran yang terbuka, mereka harus tahu apa yang
5. menjadi kelebihan dan kekurangan dalam dirinya. Sehingga menjadikan mereka
6. dapat berpikir positif, terbuka, dan percaya diri.
7. Adanya penguatan pengasuhan dalam lingkup keluarga sehingga anak bisa
8. menyaring segala hal positif dan negatif dari luar dirinya.
9. Masyarakat sangat berperan dalam menciptakan lingkungan yang positif pula.
10. Untuk pemerintah lebih banyak melatih dan memfasilitasi remaja untuk
11. menciptakan kreativitas seperti wirausaha sesuai potensi di daerah masing-masing.

**2. Bagaimanaa setatus anak dari hasil pernikahan siri menurut hukum islam dan hukum kuhperdata?**

Status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak dapat disebutkan sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum, status kelahirannya akan sama seperti anak diluar nikah. Hal ini dapat kita lihat didalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan kedudukannya didalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tua, tetapi tetap bissa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahirnya. Di dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya, jika ingin mencantumkan nama ayahnya dalam akta maka diperlukan penetapan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memungkinkan anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ayah biologinya. Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdara dengan keluarga ayahnya. Untuk membuktikan asal usul dari orang tua anak yang lahir diluar perkawinan maka dilaksanakan tes DNA.

Secara hukum, memang perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada hingga berdampak pada isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan tidak berhak mendapatkan nafkah serta harta gono-gini jika terjadi perceraian. Lalu bila suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Tetapi menurut pasal 863 KUHPerdata menentukan “Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.”. Menurut pasal 863 KUH Perdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya maka dia berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak yang sah. Permasalahan yang terjadi tidak hanya itu, jika dikemudia hari salah satu pasangan dalam pernikah siri ingin berpisah lagi secara sah dengan orang lain, maka status pernikahan siri ini menjadi ganjalan karena tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya pernikahan oleh negara yang berdampak pada proses perceraian. Langkah yang harus dilakukan agar dapat mereka dapat bercerai, dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pasal 7

(2) menyatakan “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nIkah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Kesimpulan

Perkawinan dalam Islam bukan hanya berarti lembaga yang menghalalkan suatu hubungan seksual secara sah namun ada aspek hukum universal dalam sistem kelembagaan sosial yang sangat penting, kerena didalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran dengan berbagai kepentingan masingmasing sehingga mengharuskan adanya suatu ketertiban umum dalam masyarakat. Perkawinan dibawah umur biasanya di latarbelakangi dari berbagai permaalah social, masalah ekonomi,pergaulan bebas, dan hamil di luar nikah, permasalah tersebut hinggasaat ini yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat, sehingga melaksanakan pernikahan sirri jadi jalan keluar untuk menutupi aib keluarga agar tidak ada yang mengetahui aib keluarga tersebut.

Saran

Agar tidak terjadi lagi suatu pernikahan dibawah umur orang tua berperan aktif terhadaf keluarga dan anak-anaknya, mendiddik anak dengan lebih baik, pengasan terhadap anak dan selalu memperhatikan kegiatanya agar anak tidak terpengaruh pada pergaulan bebas.

Upaya pncegahan pernikahan anak dibawah umur akan semakin maksimal jika anggota masyarakt ikut erta dala pencegahan perkawinan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, sehingga kedepanya tidak ada lagi terjadinya pernikahan dibawah umur.

**PENUTUP**

. Perkawinan dibawah umur biasanya di latarbelakangi dari berbagai permaalah social, masalah ekonomi,pergaulan bebas, dan hamil di luar nikah, permasalah tersebut hingga saat ini yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat, sehingga melaksanakan pernikahan sirri jadi jalan keluar untuk menutupi aib keluarga agar tidak ada yang mengetahui aib keluarga tersebut.

Agar tidak terjadi lagi suatu pernikahan dibawah umur orang tua berperan aktif terhadaf keluarga dan anak-anaknya, mendiddik anak dengan lebih baik, pengasan terhadap anak dan selalu memperhatikan kegiatanya agar anak tidak terpengaruh pada pergaulan bebas. Upaya pncegahan pernikahan anak dibawah umur akan semakin maksimal jika anggota masyarakt ikut erta dala pencegahan perkawinan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, sehingga kedepanya tidak ada lagi terjadinya pernikahan dibawah umur.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

1. Penulis 1 orang

Koro Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri,* (Bandung: PT Alumni, 2012)

Rianto Adi, *Metodelogi penelitian sasial* dan hukum,(Jakarta: Granit, 2004)

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,(Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015)

1. Penulis 2

Mardani. Hukum perkawinan islam didunia islam modern (cet.1) Yogyakarta: graha ilmu, 2011.

Neng djubaidah. Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatatkan menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam.jakarta: sinargrafika,2010

Siti umum adilah. Analisis hukum terhadap faktor-fator yang malatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak “. Dinamika hukum, vol 11 edisi khusus februari 2011.

Siti faizah. “dualism hukum islam Indonesia tentang nikah sirri”.studi hukum islam, vol. 1 no. 1 januari-juni 2014

**Jurnal**

Harfani matnuh “perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut perkawinan nasional”> jurnal pendidikan kewarganegaraan vol. 6 no. 11 mei 2016

Murniwati,nunuk. Perkawinan sirri menurut uu no 1./tahun 1974 tentang perkawinan studi kasus tentang perkawinan diwilayah kecamatan jabre Surakarta. Diss. Universitas muhamadiyah Surakarta,2019.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-UndangPerkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974

KompilasiHukum Islam (KHI)

1. Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional, cet. III , Jakarta. Rineka Cipta, 2000. Hlm. 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. 6Syafiq Hasyim. Menakar Harga Perempuan. Bandung : Mizan, 2016. Hlm.31. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

   2015) 78 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soekanto, Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak, (Jakarta: PT

   rineka cipta, 1992), 65 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nurul Izzah, Dampak Social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro

   Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Makasar, 2016, hlm

   56 [↑](#footnote-ref-5)
6. Siti ummu adilah,”analisis hukum terhadaf factor- factor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan damfaknya terhadaf perempuan(istri)dan anak-anak”, dinamikahukum,vol.(edisi khusus februari 2011), h. 108. [↑](#footnote-ref-6)
7. Harpani matnuh,”perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumya menurut perkawinan nasional”, pendidikan kewarganegaraan, vol. 6 no. 11 (mei 2016),h, 903-904. [↑](#footnote-ref-7)